

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Sesuai seperti hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik simpulan, sebagai berikut :

- 5.1.1. Masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malaka termasuk masyarakat berpartisipasi terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terbatas kegiatan diskusi publiknya yakni hanya pada unit fasilitas pelayanan kesehatan yakni Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan puskesmas-puskesmas di Kabupaten Malaka. Hal ini sehubungan dengan tidak disiapkan anggaran bagi kegiatan diskusi publiknya, karena Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah merupakan peningkatan dari Peraturan Bupati Kabupaten Malaka Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 5.1.2. Data hasil penelitian menunjukkan/membuktikan 10,53% (sepuluh koma lima puluh tiga persen) atau 6 (enam) responden dari 57 (lima puluh tujuh) responden yang diteliti yang mengakui berpartisipasi menerima dan menghadiri undangan dari perangkat daerah pemrakarsa mengenai konsultasi publik/diskusi publik bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, meskipun partisipasi mereka (masyarakat) sifatnya terbatas hanya pada

unit fasilitas pelayanan kesehatan karena mereka/unit tersebut yang terdampak langsung dengan pemberlakuan peraturan daerah dan selain itu sehubungan pula dengan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan *public hearingnya*.

5.1.3. Dari 4 (empat) bentuk keterlibatan masyarakat/partisipasi masyarakat pada tahapan *ante legislative*, hanya pada bentuk diskusilah masyarakat berpartisipasi, sedangkan dalam bentuk penelitian, usul inisiatif, dan perancangan, masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malaka, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5.2. SARAN

Sekaitan dengan simpulan-simpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

- 5.2.1. Agar Tim Penyusun Produk Hukum Peraturan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka memberikan perhatian dengan melakukan kontrol/ pengawasan terhadap Perangkat Daerah pemrakarsa pembentuk peraturan daerah agar dalam proses pembentukannya dilakukan melalui tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerahnya termasuk meskipun telah ada produk hukum Peraturan Bupati sekalipun, tetap dilakukan melalui mekanisme atau tahapan konsultasi publik/diskusi publik dengan metode *public hearing*.
- 5.2.2. Agar dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malaka perlu melibatkan masyarakat sebagai wujud mengimplementasikan hak

konstitusional partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan demokratis, yakni keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Untuk itu diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat, agar masyarakat mengetahui mekanisme berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah yang disertai dengan kajian naskah akademiknya, yakni kajian mengenai aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, dan diatur pula sanksi bagi perangkat daerah pemrakarsa yang tidak mentaati ketentuan mengenai perlunya konsultasi publik dengan metode *public hearing* bagi penjangkaran aspirasi terhadap masyarakat terdampak untuk mendapatkan masukan bagi pemantapan muatan materi rancangan peraturan daerahnya.

- 5.2.3. Agar dalam pembentukan suatu peraturan daerah perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu 1 (satu) tahun sebelum program/kegiatan tentang pembentukan peraturan daerah, sehingga disiapkan alokasi anggarannya dengan memperhitungkan semua biaya kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan/mekanisme pembentukannya termasuk tahapan kegiatan konsultasi publik/diskusi publik pada tahapan *ante legislative* untuk menjaring aspirasi/kebutuhan/ kepentingan masyarakat yang terkena/terdampak pemberlakuan peraturan daerahnya nanti, dan bahkan membumikan pula bentuk keterlibatan masyarakat pada tahapan *ante legislative* lainnya yakni bentuk penelitian, usul inisiatif dan perancangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil, *Legal Drafting (Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 1, Agustus 2019, Depok.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Cetakan ke empat, Oktober 2004, Jakarta.
- Bureni, Yunus P.S., Rudy Hendra Pakpahan, *Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif, Konsep Pembentukan & Pengimplementasian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Setara Press, Cetakan Pertama, Januari 2021, Malang-Jawa Timur
- Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah responsif (Fondasi Teori, Metode dan Teknik Pembentukan)*, Setara Press, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Oktober 2019, Malang.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan I, 1995, Bandung.
- Hamidi, Jazim, dkk, *Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, Penerbit Pustaka Publisher, Cetakan Pertama, Agustus 2008, Jakarta.
- *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Cetakan Pertama, Agustus 2008, Jakarta.
- Muluk, M.R. Khairul, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*, Penerbit: Bayumedia Publishing, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, November 2007, Malang, Jawa Timur.
- Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*, Penerbit Alfabeta Bandung, Cet. Ketiga, Mei 2018.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cet.IV, Mei 2017.
- Praja, H. Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Cetakan ke 2, Februari 2014, Bandung.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi I, 2007, Jakarta

Suratman, H., dkk; *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penerbit PT. Refika Aditama, Cet. Kesatu, Agustus 2019, Bandung.

Wasistiono, Sadu, Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Penerbit Fokusmedia, Cetakan Mei 2009, Bandung

Zein, Yahya Ahmad, dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Penerbit Thafamedia, Cetakan 1, Oktober 2016, Yogyakarta.

Kamus :

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi kedua, cet. Ke 10, 1999, Jakarta

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan Perubahannya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 09 Tahun 2018)

Peraturan Bupati Kabupaten Malaka Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Malaka Nomor 40 Tahun 2017)

Sumber lain :

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka.

Internet :

Bryan A. Garner (ed), , *Black's Law, Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm 1141 dalam <[https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6485/ADIPURA BAB II](https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6485/ADIPURA_BAB_II)> diakses pada tanggal 27 Februari 2021